

PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2021

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL.

- Menimbang : a. bahwa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 yang menyatakan salah satu aksi untuk membentuk regulasi di lingkup Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50620), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretariat ini yang dimaksud dengan:

- 1. Sekretariat Jenderal yang selanjutnya disebut Setjen Wantannas adalah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- 2. Sekretaris adalah Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- 3. Pegawai di lingkungan Sekretariat adalah Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai lainnya yang bekerja untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- 4. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut P4GN adalah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- 5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan.
- 6. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
- 7. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 8. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
- 9. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
- 10. Satuan Tugas di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional adalah Satuan Tugas untuk pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud penyusunan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini adalah

- a. Pedoman bagi pegawai di lingkungan Setjen Wantannas dalam melakukan pengawasan, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Melindungi pegawai di lingkungan Setjen Wantannas dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- c. Mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Setjen Wantannas.
- (2). Tujuan penyusunan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini adalah
 - a. Mewujudkan wilayah bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. Terhindarnya pegawai di lingkungan Setjen Wantannas dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - c. Membantu pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Setjen Wantannas.

Ruang Lingkup Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini meliputi:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Pencegahan;
- c. Pemberantasan;
- d. Rehabilitasi;
- e. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan;
- f. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- g. Pembiayaan.

BAB II

PENCEGAHAN

Kebijakan

Pasal 4

Dalam rangka melaksanakan pencegahan, Setjen Wantannas melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- Pencegahan dan penyebaran informasi tentang pencegahan bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada pejabat negara, Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2. Meningkatkan sosialisasi dan kampanye publik tentang P4GN; dan
- 3. Mewajibkan seluruh pegawai untuk menandatangani Pakta Integritas tentang P4GN sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini.

Pasal 5

Seluruh pegawai di lingkungan Setjen Wantannas yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan harus melampirkan surat keterangan hasil pemeriksaan Narkotika yang menyatakan bebas Narkotika.

Sosialisasi Pasal 6

- (1) Sosialisasi dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran P4GN bagi pegawai Setjen Wantannas; dan
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 meliputi:
 - a. seminar, lokakarya, workshop;
 - b. kegiatan keagamaan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pagelaran/festival seni budaya;
 - e. outbond; dan
 - f. bentuk kegiatan lain yang diperlukan.

Deteksi Dini Pasal 7

Deteksi Dini di lingkungan Setjen Wantannas dapat dilakukan dengan cara:

- 1. Melakukan screening tes urine kepada pegawai di lingkungan Setjen Wantannas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional in; dan
- 2. Pembentukan Satuan Tugas P4GN di lingkungan Setjen Wantannas.

Satuan Tugas P4GN

Pasal 8

- (1) Satuan Tugas dibentuk dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
- (2) Satuan Tugas di lingkungan Setjen Wantannas terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota; dan
- (3) Satuan Tugas memiliki tugas :
 - a. Menyusun Rencana Aksi P4GN di lingkungan Setjen Wantannas;
 - b. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan P4GN di lingkungan Setjen Wantannas:
 - c. Memantau, mengawasi, dan melaporkan kepada Sekretaris Jenderal apabila terdapat indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. Melakukan upaya-upaya dalam rangka pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi sesuai dengan arahan Badan Narkotika Nasional; dan

e. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan P4GN di lingkungan Setjen Wantannas.

Pemberdayaan Pegawai Pasal 9

Kegiatan pemberdayaan pegawai di lingkungan Setjen Wantannas dalam upaya P4GN terdiri atas :

a. Peranan aktif dari pegawai dalam upaya P4GN; dan

b. Pemberian sanksi atau hukuman kepada pegawai yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB III PEMBERANTASAN Pasal 10

Pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan dengan cara:

- a. Pengumpulan dan validasi informasi terkait tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- b. Peningkatan kerjasama dengan aparat penegak hukum.

BAB IV REHABILITASI

Pasal 11

Kegiatan Rehabilitasi dalam upaya P4GN terdiri atas:

- a. Mendorong pegawai di lingkungan Setjen Wantannas yang menjadi penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk mengikuti program rehabilitasi berdasarkan hasil pemeriksaan disiplin kepegawaian; dan
- b. Melakukan pendampingan terhadap pegawai yang akan direhabilitasi.

BAB V

Penyajian Data dan Informasi P4GN

Pasal 12

Penyajian Data dan Informasi P4GN dilakukan dengan menyusun data dan informasi P4GN sebagai bahan laporan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 13

(1) Sekretaris Jenderal melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN melalui Satuan Tugas;

- (2) Satuan Tugas melaporkan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN kepada Sekretaris Jenderal; dan
- (3) Pelaporan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 14

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional P4GN tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Sekretaris Jenderal melalui Satuan Tugas melakukan pembinaan dan pengawasan P4GN di lingkungan Setjen Wantannas.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 17

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal Movember 2021

SEKRETARIS JENDERAL

HANANDE WAN KETAHANAN NASIONAL RI

PARIS JENDRARJO SUSMORO

LAMPIRAN I PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

LOGO DEWAN KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

| | DEWAN KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PAKTA INTEGRITAS |
|----|--|
| | Saya, sebagai |
| | Unit Kerja Satuan Kerja, dengan ini menyatakan sebagai berikut : |
| 2. | Mematuhi peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas; Bersifat transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas Berperan secara pro aktif dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; Mengetahui dan memahami bahwa penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika adalah perbuatan tercela dan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 5. Secara pro aktif melakukan pengawasan melekat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; 6. Tidak akan melibatkan diri secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensi diantaranya; - Berupa tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan - Mengundurkan diri dari jabatan. Jakarta, Januari 2021 |
| | Menyaksikan Pimpinan Unit/Satuan Kerja Pembuat Pernyataan |
| | |

LAMPIRAN II
PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

BERITA ACARA

PELAKSANAAN TES URINE PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat, bekerja sama dengan **Badan Nasional Narkotika RI**, telah dilaksanakan kegiatan pemeriksaan penyalahgunaan narkotika melalui tes urine terhadap pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal

| NO. | NAMA | UNIT | KETERANGAN | |
|----------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|--|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| | | | | |
| | J | akarta, 2021, Mengetahui, | | |
| | ariat Jenderal etahanan Nasional, | Badan Narkotika Nasional, | | |
| Pimpinaı | n Unit/Satuan Kerja | Pimpinan Unit/Sa | atuan Kerja | |
| | | | 25 November 2021 | |
| | | JETAHANAN SEKREPARIS | JENDERAL | |

PETARIS JEN

RUO SUSMORO